



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 141/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mujianto Bin Salim ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 13 Nopember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sambiroto Ds. Sambiroto Kec. Padas
: Kab. Ngawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 141/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUJANTO BIN SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti yang telah kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJANTO BIN SALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak melakukan penganiayaan dan mohon putusan yang seadil – adilnya atau hukuman yang seringan ringannya dengan alasan bahwa terdakwa tidak dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bawa Terdakwa MUJANTO BIN SALIM pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi YUNTIANI Dsn. Tumang, Ds. Jenggrik, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, melakukan penganiayaan terhadap saksi ROBINGATUN, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa Terdakwa MUJANTO BIN SALIM pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi YUNTIANI Dsn. Tumang, Ds. Jenggrik, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi mendorong saksi ROBINGATUN lalu menginjak kaki saksi ROBINGATUN sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBINGATUN terjatuh di lantai dan ketika terjatuh, terdakwa lantas menendang kaki saksi ROBINGATUN sebanyak 3 (tiga) kali setidak-tidaknya lebih dari sekali dan menendang perut saksi ROBINGATUN sebanyak 1 (satu) kali yang disebabkan karena saksi ROBINGATUN tidak mau memberikan Hp milik terdakwa yang pernah dipinjamkan kepada saksi ROBINGATUN sehingga terdakwa berusaha merebutnya, waktu itu saksi ROBINGATUN tetap menggenggam Hp milik terdakwa sehingga terdakwa menyulutkan bara api rokok di punggung tangan kanan atas hingga 2 (dua) kali setidak-tidaknya lebih dari sekali karena tersulut bara api rokok, saksi ROBINGATUN merasa kesakitan sehingga melepas Hp terdakwa dan berhasil diambil oleh terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ROBINGATUN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/9105/404.102.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Kusuma Adi S yakni dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Kedunggalar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Penderita perempuan, umur 33 tahun dari hasil pemeriksaan luar mengalami bengkak pada anggota gerak bawah dikarenakan kemungkinan benturan dengan benda tumpul dan tampak luka bakar diameter 1 cm pada anggota gerak atas, selanjutnya perlu mendapat pengawasan lebih lanjut dan bila tidak ada komplikasi akan sembuh dalam waktu 7 hari ;

Perbuatan Terdakwa **MUJANTO BIN SALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Robingatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi Yuntiani di Dsn. Tumang, Ds. Jenggrik, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi ;
 - Bawa peristiwa tersebut bermula karena terdakwa ingin mengambil HP yang pernah diberikan terdakwa kepada saksi namun saksi tidak mau memberikan HP tersebut ;
 - Bawa terdakwa kemudian berusaha merebut HP tersebut dari tangan saksi ;
 - Bawa Terdakwa mendorong saksi lalu menginjak kaki saksi sehingga saksi terjatuh di lantai dan setelah terjatuh terdakwa lalu menendang kaki saksi sebanyak 3 (tiga) kali setidak-tidaknya lebih dari sekali dan menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali yang disebabkan karena saksi tidak mau memberikan HP tersebut ;
 - Bawa terdakwa berusaha merebut HP tersebut namun saksi tetap menggenggam HP tersebut sehingga terdakwa menyulutkan bara api rokok di punggung tangan kanan atas hingga 2 (dua) kali setidak-tidaknya lebih dari sekali ;
 - Bawa karena tersulut bara api rokok, saksi merasa kesakitan sehingga melepas HP tersebut dan berhasil diambil oleh terdakwa ;
 - Bawa saksi pernah diperiksa dan di visum ;
- Bawa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena dengan alasan bahwa terdakwa tidak mendorong dan tidak sengaja menyulutkan api rokok namun karena disebabkan rebutan HP ;
- Bawa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya ;

2. Saksi Yuntiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar-benarnya ;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap saksi Robingatun ;
- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi di Dsn. Tumang, Ds. Jenggrik, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi ;
 - Bawa awalnya terdakwa dating kerumah saksi dan mengobrol Bersama – sama dengan saksi sendiri, saksi Robingatun dan sdr/l Minarti ;
 - Bawa kemudian saksi dan sdr/l Minarti kemudian ke belakang rumah sedangkan terdakwa dan saksi Robingatun tetap mengobrol berdua dan selang 30 menitan kemudian terdakwa dan saksi Robingatun pamit pulang namun Ketika sampai diteras rumah terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi Robingatun ;
 - Bawa yang saksi tidak melihat terdakwa menendang dan menyulutkan rokok ke tangan saksi Robingatun, yang saksi ketahui terjadi cekcok antara terdakwa dan saksi Robingatun ;
 - Bawa saksi tidak tahu apa masalah antara terdakwa dan saksi Robingatun ;
 - Bawa saksi tidak menolong saksi Robingatun karena saksi ketakutan ;
- Bawa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membantarkan keterangan saksi ;
3. Saksi Budi Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar-benarnya ;
 - Bawa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bawa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap saksi Robingatun ;
 - Bawa saksi Robingatun adalah mantan isteri saksi ;
 - Bawa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut yang memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Robingatun telah dianiaya oleh terdakwa ;
 - Bawa saksi melihat luka memar dikaki saksi Robingatun dan bekas sulutan api rokok dibagian tangan kanan saksi Robingatun ;
 - Bawa saksi kemudian mengajak saksi Robingatun melapor ke Polsek Kedunggalar dan saksi juga mengantar saksi Robingatun untuk melakukan visum ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa penganiayaan terhadap saksi Robingatun ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Robingatun ;
- Bahwa saksi Robingatun adalah calon isteri terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi Yuntiani di Dsn. Tumang, Ds. Jenggrik, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi ;
- Bahwa sebelumnya saksi Robingatun mengirim pesan melalui Whatsapps kemudian terdakwa menemui saksi Robingatun dirumah saksi Yuntiani ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Robingatun kemudian ngobrol – ngobrol dirumah saksi Yuntiani dan terdakwa memfoto saksi Robingatun namun kemudian saksi Robingatun mengambil Hp tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa meminta Hp tersebut saksi Robingatun serahkan kepada terdakwa namun saksi Robingatun tidak mau menyerahkan lalu terjadi cekcok dan terjadi rebutan HP ;
- Bahwa pada saat terjadi cekcok dan rebutan HP tersebut terdakwa sedang merokok sehingga pada saat rebutan HP tersebut rokok yang ada ditangan terdakwa terkena tangan saksi Robingatun ;
- Bahwa saat rebutan HP tersebut terdakwa tidak ada mendorong saksi Robingatun namun saksi Robingatun terjatuh karena saling dorong antara terdakwa dan saksi Robingatun dan tanpa sengaja kaki terdakwa tertendang ke kaki saksi Robingatun dan juga perut saksi Robingatun karena posisi yang saling mendorong ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi Robingatun ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Indrawan Domo belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor : 445/9105/404.102.02/2020 tanggal 24

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Kusuma Adi S yakni dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Kedunggalar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Penderita perempuan, umur 33 tahun dari hasil pemeriksaan luar mengalami Bengkak pada anggota gerak bawah dikarenakan kemungkinan benturan dengan benda tumpul dan tampak luka bakar diameter 1 cm pada anggota gerak atas, selanjutnya perlu mendapat pengawasan lebih lanjut dan bila tidak ada komplikasi akan sembuh dalam waktu 7 hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi peristiwa penganiayaan terhadap saksi Robingatun pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi Yuntiani di Dsn. Tumang, Ds. Jenggrik, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula karena terdakwa ingin mengambil HP yang pernah diberikan terdakwa kepada saksi Robingatun ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian berusaha merebut HP tersebut dari tangan saksi ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/9105/404.102.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Kusuma Adi S yakni dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Kedunggalar diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Penderita perempuan, umur 33 tahun dari hasil pemeriksaan luar mengalami Bengkak pada anggota gerak bawah dikarenakan kemungkinan benturan dengan benda tumpul dan tampak luka bakar diameter 1 cm pada anggota gerak atas, selanjutnya perlu mendapat pengawasan lebih lanjut dan bila tidak ada komplikasi akan sembuh dalam waktu 7 hari ;
 - Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Mujianto Bin Salim yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, namun dari beberapa Yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa tindak penganiayaan antara lain adalah sengaja melukai tubuh manusia, menyebabkan penderitaan sakit sebagai tujuan, menimbulkan penderitaan lain pada tubuh, menyebabkan perasaan tidak enak, sengaja mengganggu kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terjadi peristiwa penganiayaan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robingatun pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi Yuntiani di Dsn. Tumang, Ds. Jenggrik, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi yang bermula karena terdakwa ingin mengambil HP yang pernah diberikan terdakwa kepada saksi Robingatun ;

Menimbang bahwa benar saksi Robingatun mengalami luka memar pada bagian kaki dan luka bakar pada tangan kanan sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 445/9105/404.102.02/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Kusuma Adi S yakni dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Kedunggalar diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Penderita perempuan, umur 33 tahun dari hasil pemeriksaan luar mengalami Bengkak pada anggota gerak bawah dikarenakan kemungkinan benturan dengan benda tumpul dan tampak luka bakar diameter 1 cm pada anggota gerak atas, selanjutnya perlu mendapat pengawasan lebih lanjut dan bila tidak ada komplikasi akan sembuh dalam waktu 7 hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan saksi Robingatun mengalami luka – luka berupa memar dan sulutan api sebagaimana dibuktikan dengan adanya Visum et Repertum Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pemberar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang disampaikan dipersidangan bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan terdakwa tidak memiliki dasar hukum dan majelis hakim juga melihat akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan karena perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja namun merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan agar saksi Robingatun melepaskan HP yang ada ditangannya dan sebagai seorang laki – laki tidak seharusnya terdakwa memaksakan kehendaknya kepada seorang perempuan dengan cara memaksa mengambil HP yang seharusnya masih bisa diminta secara baik – baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum, maka terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit terhadap korban ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan berbelit – belit ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mujianto Bin Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujianto Bin Salim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Erianto Siagian, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Riswan Suparta Winata, S.H. dan Reza Apriadi, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sru Handaru, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Eli Kurniawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sru Handaru, S.H.